



P U T U S A N

Nomor:10/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

----- L A W A N -----

TERGUGAT, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:10/Pdt.G/2014/PA.Bgi tertanggal 02 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal dan berkediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di DESA selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (perempuan) umur 7 tahun, (2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (perempuan) umur 4 tahun;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut dan dalam asuhan bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu tahun setelah pernikahan, kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih tetap bersabar;-----

6. Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yaitu Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau datang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah pada Penggugat;-----
7. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat;-----
8. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran memuncak, gara-gara hutang piutang bersama, saat mana sejak saat itu Penggugat turun dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat di DESA dan tidak pernah rukun lagi;-----
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal telah nyata sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat hidup menderita;-----
10. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga (Papa angkat) Penggugat, tetapi tidak berhasil;-----
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama Banggai;-----

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sehingga pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat didengar jawaban Tergugat;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;-----
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di DESA dan terakhir berkediaman di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;--

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, yang keduanya dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;-----
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar sebanyak dua kali;-----
 - Bahwa tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saat terjadi perselisihan/pertengkaran di rumah saksi, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2011 hingga sekarang;-----
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;-----
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;-----
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di DESA dan terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;--
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, yang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah punya anak pertama pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman keras;-----
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat bersama teman-temannya mabuk di DESA;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2011 hingga sekarang;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bertekad cerai dengan Tergugat;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak akan mengajukan bukti lagi;-----

----- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan diwajibkan untuk menempuh mediasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

وان تعذرا احضاره لتوا ربه ا

المدعوى و المينة والمحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya":-----

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras bahkan Tergugat juga memukul Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan tidak berkehendak mempertahankan keutuhan perkawinannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis berupaya mendamaikan pihak berperkara dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Drs. RUSDIN sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FAIZ, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA

Drs. RUSDIN

Perincian biaya perkara :

1.

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Bgi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Penggugat : Rp.125.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.250.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 6.

Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)